



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)  
(Model 51/Pid/PN)

## **NOMOR: 4 / Pid. C/ 2017/ PN. Pol.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : HASANAH Alias MAMA ISMA Binti KANCIL;  
Tempat lahir : Parabaya;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 31 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesi;  
Tempat tinggal : Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli;  
Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Tunggal;

ANWAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian membacakan catatan pelanggaran sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 48/ IV/ 2018/ Sulbar/Res-Polman/Sek-Wono, Tanggal 13 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 8.20 wita, telah datang ke Kantor Polsek Wonomulyo seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri Marlina yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyaan terhadap dirinya dimana pada saat itu korban bertemu dijalan dan bertengkar mulut dengan anak pelaku yait sdri. Isma yang hampir menabraknya setelah itu korban pulang kerumah Kakaknya dan tidak lama kemudian pelaku Sdri Hasana datang bersama anaknya dirumah Kakak korban dan langsung marah-marah kepada korban Sdri Marlina lalu pelaku memeluk korban dari belakang serta menempeleng muat korban sebanyak dua kali atas kejadian tersebut korban merasa keberaatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan kepada pihak yang diwajibkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 352 ayat (1) KUH. Pidana;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Marlina Alias Ina Binti Abd Rasyak, lahir di Parabaya tanggal 11 April 1993, umur 25 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Urt Pendidikan terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 18.20 wita di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar:
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun cara Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi adalah bahwa saat saksi sedang dalam posisi duduk Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil dan anaknya Isma datang menghampiri saksi lalu saksi berdiri dan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil mengatakan kepada saksi "berani ko di" lalu saksi berkata "saya tidak berani karena besarki" lalu saat itu saksi berbicara dengan Sdri Isma yang berada di samping Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil dengan mengatakan "kayak mauko kasi jatuhkan dari atas motor, salahmu karena jalurku mulewati" lalu Sdri Isma berkata "siapa bilang" seketika Isma hendak maju mendekati korban namun Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil langsung menghalanginya lalu Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil selaku Ibu kandung Isma langsung berjalan menuju kebelakang saksi lalu memeluk badan saksi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya langsung memukul mulut saksi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 kali setelah itu Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dijatuhkan dari perut saksi dan langsung meninggalkan saksi

- Bahwa akibat perbuatan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil saksi merasakan nyeri pada bagian mulut tepat di bibir bawah dan pipi tepat disamping mata kiri serta luka cakar di bagian lengan kanan;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil dan saksi pernah beradu mulut karena permasalahan anak saksi:
- Desi Binti Abd Rasyak lahir di Parabaya tanggal 24 Desember 1990 umur 27 tahun Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia pendidikan SMP alamat Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan laporan saksi korban Marlina yang telah dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil karena masih bertetangga sedangkan dengan korban kenal karena merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina karena saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi sedangkan jarak antara korban dengan kejadian hanya sekitar setengah meter saja;
- Bahwa tidak ada yang membantu ataupun menyuruh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina;
- Bahwa Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban adalah dengan memeluk korban Marlina dari belakang lalu dari belakang tersebut Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian muka dengan jari yang terbuka dan mengenai mulut korban;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban Marlina dan anak dari Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil bertengkar mulut namun Sdri Hasanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak diterima sehingga Sdri Hasanah Alias Mama

Ical Bin Kancil kemudian menemui korban dan menganiayanya;

- Bahwa akibat perbuatan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil korban Marlina merasakan nyeri pada bagian mulut tepat di bibir bawah dan pipi tepat disamping mata kiri serta luka cakar di bagian lengan kanan;
- Juliana Alias Juli Binti Abd Rasyak, Tempat lahir di Parabaya, Umur/ tanggal lahir 32 tahun/ 5 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli, Kab. Polman, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan laporan saksi korban Marlina yang telah dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil dan korban karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina karena saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi sedangkan jarak antara korban dengan kejadian berjarak sekitar lima meter;
- Bahwa tidak ada yang membantu ataupun menyuruh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina;
- Bahwa Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban Marlina dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya korban adalah dengan memeluk korban Marlina dari belakang lalu dari belakang tersebut Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian muka dengan jari yang terbuka dan mengenai mulut korban;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban Marlina dan anak dari Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil bertengkar mulut namun Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil tidak terima sehingga Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil kemudian menemui korban dan menganiayanya;

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 4/ Pid. C/ 2018/ PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4/ pid. c/ 2018/ pn.pol

Marlina merasakan nyeri pada bagian mulut tepat di bibir bawah dan pipi tepat disamping mata kiri serta luka cakar di bagian lengan kanan;

- Isma Erliansi, Tempat lahir di Parabaya, Umur/ tanggal lahir 20 tahun/ 14 Mei 1999, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli, Kab. Polman, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi korban Marlina tentang penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil karena merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 18.20 wita di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar:
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi korban namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun cara Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi adalah bahwa saat itu saksi dan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil bertanya kepada korban Marlina “apamu luka ina” lalu saksi korban Marlian menjawab “anakmu mau nacelekaika mau nakasi jatuh disekolakan lalu saksi menjawab “siapa mau kasi celakai kamu” dan tidak lama kemudian saksi korban menjawab “pukul maka nanti saya kasi masuk di facebook” sambil saksi korban menggoyangkan badannya namun karena emosi Ibu saya yakni Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban dan mengenai bagian muka namun saat itu Marlina melakukan perlawanan dengan cara memukul bahu Ibu saya Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil sehingga Ibu saya kemudian kembali mengayunkan tangannya sekali kearah korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh korban akibat perbuatan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Ibu saya Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin

Kancil menganiaya korban karena korban mengata-ngatai saksi;

- Abd Arsyad Alias Arsyad Bin Abd Rauf, Tempat lahir di Polmas, Umur/ tanggal lahir 22 tahun/ 1 Agustus 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Mandar Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi korban Marlina tentang penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil karena merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 18.20 wita di Dusun Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar:
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi korban namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian adalah sekitar 40 meter yang mana pada saat itu saksi melihat ada keributan tepatnya tepatnya didepan rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mendekati lokasi kejadian dan saya melihat Juliana menuju ketempat tersebut dan kami mendapati korban Marlina dan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil sedang beradu mulut;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya korban dikarenakan motor anak Terdakwa bersenggolan dengan motor saksi korban dan Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil tidak terima kejadian tersebut;

Atas segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu adanya Sdri Marlina melaporkan tindakan Terdakwa karena melakukan penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide  
bahwa terdakwa mengakui penganiayaan pada diri korban Marlina pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 18.20 wita di Parabaya Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya korban dikarenakan korban dan anak saksi yang bernama Isma bersenggolan di jalan dan anak saya tidak terima sehingga saya kemudian bertanya kepada korban namun korban malah marah-marah sehingga saya menjadi emosi dan langsung menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan alat saat menganiaya korban namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali namun setelah kejadian korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mendatangi korban Marlina untuk mempertanyakan ada masalah apa dengan anak Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada korban "apamu luka Ina" lalu Korban berkata sambil menunjuk Isma "o'anakmu mauka nacelakaikan mau nakasi masukkan ke solokan" lalu kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau kasi celakai kamu" dan tidak lama kemudian Korban berkata "pukul maka kukasi masuk nanti di face book" sehingga saat itu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian mendekati korban dan langsung menampar wajah korban karena korban melawan sehingga Terdakwa menjadi tambah emosi dan menampar korban sekali lagi dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan saya kemudian pulang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa Hasana Alias Mama Isma Binti Kancil;

Membaca berkas perkara dan surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 352



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id  
paya (1) mahkamahagung.go.id  
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasana Alias Mama Ical Binti Kancil telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 oleh Kami, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Syahrul Ramadhan penyidik Polres Polman dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

**ANWAR, S. H.**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M. H.**